



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 33**

**TAHUN : 2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 43 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN DANA SISA LELANG DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi Tahun Anggaran 2009 terdapat Dana Sisa Lelang;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan di bidang irigasi, perlu memanfaatkan Dana Sisa Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan mekanisme penuangannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Dana Sisa Lelang Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DANA SISA LELANG DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2009.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dana Sisa Lelang adalah dana yang bersumber dari hasil selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran pada kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi Tahun Anggaran 2009.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menggunakan Dana Sisa Lelang.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka optimalisasi Dana Sisa Lelang untuk pembangunan infrastruktur irigasi.

### **BAB II**

#### **BESARNYA DANA DAN RENCANA KEGIATAN**

#### **Pasal 4**

Besarnya Dana Sisa Lelang adalah Rp. 254.339.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

#### **Pasal 5**

- (1) Rencana kegiatan penggunaan Dana Sisa Lelang untuk rehabilitasi dan penyempurnaan infrastruktur irigasi termasuk kewajiban pendampingan sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 7 Oktober 2009

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 7 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**SO'IM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2009 NOMOR 33 SERIE**